



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Anak:

- I.
 1. Nama Lengkap : **XXXXXXXXX BIN XXXXX;**
 2. Tempat Lahir : Desa Sukamarga Pesawaran Lampung Selatan
 3. Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 09 Mei 2008;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Sukaraja I Kec. Gedung tataan Kab. Pesawaran;
 7. Agama : I s l a m;
 8. Pekerjaan : Turut Orang Tua/ pelajar;
- II.1.
 1. Nama Lengkap : **XXXXXXXXX;**
 2. Tempat Lahir : Way Layap 1 Lampung Selatan;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun / 30 April 2009;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Way Layap I RT005/RW001 Desa Kabagusan Kec.Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 7. Agama : I s l a m;
 8. Pekerjaan : Turut Orang Tua/ pelajar;

Para Anak pelaku (Anak I dan Anak II) ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Anak I. XXXXXXXXX Bin XXXXX ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Anak II. XXXXXXXX ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Anak pelaku di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tarmizi, SH. dan Rekan, Penasihat Hukum Posbakum dari BKBH FH UNILA, yang beralamat di Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Hakim No. 34/PidSus-Anak/2023/PN Tjk;

Para Anak pelaku didampingi pula oleh: 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, 2. Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor XXX/ Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN XXXXXX**, dan Anak Pelaku **XXXXXXXXX** bersalah melakukan **“Tindak Pidana membawa senjata penikam atau penusuk “** sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **XXXXXXXX BIN AAN ANDIAN**, dan Anak Pelaku **XXXXXXXX** dengan pidana berupa PELAYANAN MASYARAKAT sebagai MARBOT di MASJID AN-NUR di jalan PTPN Nusantara 7 Way Buluk Pesawaran selama 40 jam;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _

1 (satu) bilah senjata tajam jenis cilurit bergagang kayu dengan Panjang 55 cm dan 1 (satu) buah GIR yang diikat oleh tali pinggang warna hitam

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan para ANAK PELAKU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan anak telah terbukti sesuai dengan tuntutan dan sehingga Jaksa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak Pelaku **XXXXXXXX BIN XXXn** Anak Pelaku **XXXXXXXX** pada hari senin Tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan Patimura Gg. Nangka Rt.10 No. 01 Lk. I Kel. Sumber rejo sejahtera Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau **mempunyai dalam miliknya**, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1(satu) buah senjata pemukul jenis Gir Yang dikat oleh ikat pinggang, Perbuatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



tersebut dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2023 Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN XXXX** dan Anak Pelaku **XXXXXXXXX** bersama teman-temannya akan berkumpul di gardu dilapangan Kaltaparu Kemiling Kota Bandar Lampung, lalu Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN** dengan membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis cerulit dan 1(satu) buah senjata pemukul jenis GIR yang diikat oleh ikat pinggang yang Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN** ikat dipinggang Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN** dari rumah Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN**.
- Bahwa sesampai di gardu dilapangan Kaltaparu Kemiling Kota Bandar Lampung Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN** bertemu dengan Anak Pelaku **XXXXXXXXXSAMPURNAN JAYA**, Saksi KELVIN, Saksi RIFKI, Saksi HIBA, lalu pada saat digardu Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN** mengeluarkan celurit yang Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN AAN ANDIAN** bawa kemudian celurit tersebut diambil oleh Anak Pelaku **XXXXXXXXXSAMPURNAN JAYA** sehingga senjata tajam ada pada Anak Pelaku **XXXXXXXXXSAMPURNAN JAYA**, sedangkan untuk senjata pemukul jenis Gir masih ada pada Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN XXXXX**, selanjutnya mereka menuju rumah Saksi TEGAR yang tidak jauh dari gardu setelah sampai disana mereka duduk-duduk lalu tidak lama ada warga yang mendatangi mereka kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1(satu) bilah cerulit ada pada Anak Pelaku **XXXXXXXXX** sedangkan yang ditemukan pada Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN XXXXXX** 1(satu) GIR yang diikat oleh ikat pinggang tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Kemiling Kota Bandar Lampung lalu mereka diserahkan ke Polresta Bandar Lampung
- Bahwa Anak Pelaku **XXXXXXXXX BIN XXXXXX**, dan Anak Pelaku **XXXXXXXXX** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa senjata tajam tersebut dan tidak sesuai dengan pekerjaan PARA ANAK PELAKU sehari-hari sebagai PELAJAR dan niat membawa senjata tajam tersebut adalah untuk TAWURAN.

----- **Perbuatan Para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang para-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951** .-----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksposisi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. RISDIANSYAH EKA PUTRA Bin ISKANDAR

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saya datang ke tempat kejadian perkara, saat kami sedang patroli wilayah hukum polsek kemiling bahwa adanya sekumpulan pemuda sedang duduk duduk, setelah di cek di tempat lokasi ada 6 (Enam) orang yang diamankan warga sekitar, setelah dicek terdapat dua orang pelaku, yaitu XXXXX membawa 1 (Satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan XXXXXXXX membawa celurit gagang kayu panjang 55 Cm di dalam tas berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kemiling lalu dilimpahkan ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa adapun berdasarkan tempat kejadian tersebut didapati posisi senjata tajam XXXXXXXXHADI WINATA membawa 1 (Satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA membawa celurit gagang kayu panjang 55 Cm di dalam tas warna ungu yang XXXXXXXXgunakan pada bagian punggung DIMAS BERLIAN;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh saudara XXXXXXXXHADI WINATA adalah 1 (Satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA membawa celurit gagang kayu panjang 55 Cm;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan saya bertanya apakah maksud dan tujuan saudara XXXXXXXX dan saudara XXXXXXXX membawa senjata tajam tersebut dan menurut keterangan Para Anak senjata tajam tersebut untuk dipakai tawuran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah celurit gagang kayu panjang 55, saya masih

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengenalinya dengan jelas bahwa benar barang bukti tersebut didapati dari 2 (Dua) orang atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

- Bahwa Saya mengamankan Para Anak tersebut dikarenakan laporan dari Ketua RT dan masyarakat dan melihat sendiri terdapat senjata tajam saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut di dalam tas ransel yang terpisah setelah ditanyakan Para Anak memberi keterangan bahwa masing-masing ransel tersebut adalah milik Para Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak pelaku membenarkan ;

Saksi 2. ELIYATI Binti DJAHRA

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Saya tidak mengenali XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang saya tahu Para Anak adalah teman salah satu warga saya yaitu saudara TEGAR;
- Bahwa Saya mendatangi kerumunan sekelompok anak anak remaja yang sedang berkumpul di lingkungan saya yaitu didepan rumah saudara TEGAR yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan rumah Pak MULYADI warga jln Patimura Gg Nangka RT 10 No 01 Sumber rejo sejahtera Kec. Kemiling Bandar Lampung adapun dari sebagian anak anak tersebut di dalam tasnya didapati masing masing senjata tajam jenis clurit dan senjata gear sepeda motor yang di ikat tali pinggang, setahu saya mereka berkumpul adalah dari sekitar pukul 22.30 Wib, karena pada saat saya lewat pukul 22.00 Wib anak anak terbut belum ada, adapun setelah saya tanya kepada kedua orang tersebut kenapa membawa senjata tajam, jawabnya untuk jaga jaga saja karena mereka pulang malam, saya tanya ada Misi dimana, mereka serempak menjawab gak ada Misi apa apa;
- Bahwa awalnya setelah ditanya tanya mereka darimana, sekolah dimana dan apa tujuannya, kemudian kami melihat mereka ada membawa tas, lalu saya meminta agar tas yang mereka bawa diperiksa, saat ada tiga tas ransel , kemudian ARYA bersama saya memeriksa tas ransel oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXX ditemukan senjata tajam jenis clurit, dan senjata gear sepeda motor yang telah di ikat tali pinggang ditemukan didalam tas yang dibawa oleh DIMAS TIAN, namun mereka semuanya mengakui jika kedua senjata tersebut adalah milik DIMAS TIAN, namun pada saat pemeriksaan didapati pada dua tas yang berbeda, sedangkan satu lagi tas berisi jaket, saya lupa tas milik siapa, setelah diketahui ada yang membawa senjata tajam, kemudian saya memberitahukan kepada Bhabinkamtibmas Ibu APRILIA, dia menghubungi Polsek Kemiling tidak lama datang mobil Patroli Polisi lalu di tanya tanya kemudian mereka semua dibawa ke Polsek Kemiling;

- Bahwa adapun jabatan saya di lingkungan tempat anak anak tersebut berkumpul adalah sebagai Ketua RT 010 LK I Kel Sumberrejo Sejati Kemiling Bandar Lampung, adapun awalnya saya mendapatkan laporan dari tetangga saya yang mendatangi rumah saya dan memberitahukan bahwa ada anak anak yang nongkrong namun bukan warga kita, karena lokasinya berdekatan dengan rumah saya, kemudian saya hampiri dan ternyata sudah ada ARYA sebagai ketua Pemuda setempat dan warga bernama BOWO, lalu kami bersama sama bertanya tanya kepada mereka;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah celurit gagang kayu panjang 55, saya masih dapat mengenalinya dengan jelas bahwa benar barang bukti tersebut didapati dari 2 (Dua) orang atas nama XXXXXXXXHADI WINATA dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mereka berkumpul dilingkungan saya tersebut dan baru melihat sekali itu saja. Saya ada laporan dari warga namun sebelumnya saya sudah mencurigainya karena ada 6 (enam) orang anak yang berkumpul dan hanya 1 (satu) yang merupakan warga saya;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah celurit gagang kayu panjang 55, saya masih dapat mengenalinya dengan jelas bahwa benar barang bukti tersebut didapati dari 2 (Dua) orang atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak pelaku membenarkannya;

Saksi 3. M TEGAR PRAYOGA Bin MULYADI

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXXHADI WINATA dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa Saya mengenali XXXXXXXXSAMPURNA JAYA sudah sekitar 1 (satu) minggu sedangkan dengan XXXXXXXXHADI WINATA baru kenal pada malam saat ditangkap, hubungan saya terhadap keduanya cuma sebatas teman;
- Bahwa Saudara XXXXXXXXHADI WINATA dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA tersebut yang menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam peristiwa tersebut pada hari senin 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di jalan patimura gang angka no 1 kelurahan sumberrejo sejahtera kecamatan kemiling kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya Para Anak membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa akan ada tawuran sehingga Para Anak membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib, saudara DIMAS BERLIAN, RIFKI, KELVIN, REHAN dan saya berkumpul di pos ronda untuk merokok dan ngopi pukul 21.00 wib saya pulang kerumah setibanya dirumah REHAN WA saya untuk ngumpul dirumah saya, jam 22.00 wib DIMAS BERLIAN, RIFKI, KELVIN, REHAN, DIMAS TIAN, HIBATULLOH, tiba di rumah dan mengobrol setelah itu saya membuat kopi untuk mereka tiba tiba datang warga menggeledah kami dan ditemukan 1 (satu) Buah celurit dan 1(Satu) buah Gear motor dan tidak lama datang Polisi untuk membawa kami ke POLSEK KEMILING;
- Bahwa saya dapat mengenalinya dengan jelas XXXXXXXX membawa 1(Satu) buah gear motor yang diikat tali pinggang warna hitam dan XXXXXXXX membawa 1 (Satu) buah senjata jenis celurit;
- Bahwa Senjata tajam tersebut belum pernah digunakan;
- Bahwa Saya mengenal XXXXXXXX pada malam kami berkumpul lalu ditangkap dan saya mengenal XXXXXXXXsatu minggu sebelum tertangkap saat ada konser di Saburai;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak mengetahui akan ada tawuran, keterangan Para

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyatakan bahwa Anak I. XXXXXXXX mendapatkan informasi akan ada tawuran dari saksi tersebut sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 4. KELVIN ADITYA PRATAMA Bin MASHUR ALAM

- Bahwa membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Saya diamankan oleh polisi hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Patimura Gang Nangka No. 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung di depan rumah teman saya M. TEGAR PRAYOGA;
- Bahwa Saya diamankan bersama dengan M NUR RIFKI, DIMAS TIAN, HIBATULLOH, M TEGAR PRAYOGA dan XXXXXXXX karena kedatangan Para Anak Pelaku membawa senjata tajam jenis celurit dan GIR motor yang diikat tali pinggang;
- Bahwa barang yang dibawa dan dikuasai dan disimpan XXXXXXXX adalah 1 (Satu) buah besi (Gear) motor yang sudah diikat dengan tali pinggang dan XXXXXXXX adalah 1 (satu) buah senjata celurit;
- Bahwa Saya tidak mengetahui untuk apa senjata tajam jenis celurit dan satu Gir motor tersebut digunakan;
- Bahwa Sdr. XXXXXXXX memiliki 1 (satu) buah besi (Gear) yang sudah diikat dengan tali pinggang dan 1 (satu) buah senjata jenis celurit namun untuk senjata tajam jenis celurit tersebut dititipkan oleh XXXXXXXX kepada xxxxxxxxxX;
- Bahwa pada awalnya saudara saya bernama XXXXXXXX dihubungi oleh M TEGAR PRAYOGA diajak kumpul di rumahnya setelah berkumpul datang HIBATULLOH dan XXXXXXXX namun saya tidak mengetahui XXXXXXXX membawa senjata tajam jenis celurit dan satu GIR MOTOR yang diikat tali pinggang dan senjata tajam jenis celurit dititipkan kepada saudara saya DIMAS BERLIAN;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit disimpan di oleh XXXXXXXX di dalam tas ransel sekolah miliknya dan ditutupi oleh jaket sedangkan GIR motor yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat tali pinggang disimpan oleh XXXXXXXXdi tas ransel sekolah namun sebelumnya saya tidak mengetahui Para Anak membawa senjata tajam;

- Bahwa Saya tidak pernah terlibat dengan Geng motor dan pada saat diamankan polisi tersebut kami tidak pernah membahas terkait geng motor;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 5. HIBATULLOH AGUNG NUGROHO Bin WARTO

- Bahwa membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Adapun barang yang dibawa dan dikuasai dan disimpan XXXXXXXXHADI WINATA adalah 1 (Satu) buah besi (Gear) motor yang sudah diikat dengan tali pinggang dan XXXXXXXXSAMPURA JAYA adalah 1 (satu) buah senjata celurit;
- Bahwa Saya kenal dengan XXXXXXXXkurang lebih 3 (Tiga) hari yang lalu di kampung saya dan untuk XXXXXXXXsaya mengenalinya yang mana XXXXXXXXmerupakan teman sekolah saya. Terhadap keduanya hubungan saya hanya sebatas teman;
- Bahwa Saudara XXXXXXXXdan XXXXXXXXmenguasai, menyimpan atau membawa senjata tajam dalam perkara ini hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Patimura Gang Nangka No 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun barang yang dibawa dan dikuasai dan disimpan XXXXXXXXHADI WINATA adalah 1 (Satu) buah besi (Gear) motor yang sudah diikat dengan tali pinggang dan XXXXXXXXSAMPURA JAYA adalah 1 (satu) buah senjata celurit;
- Bahwa Saudara XXXXXXXXHADIWINATA dan XXXXXXXX tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai,membawa,mempunyai,menyimpan 1 (satu) buah besi (Gear) yang sudah diikat dengan tali pinggang dan 1 (satu) buah senjata jenis celurit;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui darimana saudara XXXXXXXX dan XXXXXXXX1 (satu) buah besi (Gear) yang sudah diikat dengan tali pinggang dan 1 (satu) buah senjata jenis celurit;
- Bahwa tujuan saudara XXXXXXXX dan XXXXXXXXSAMPURA JAYA yang menguasai memiliki dan menyimpan dan membawa 1 (satu) buah besi (Gear) yang sudah diikat dengan tali pinggang dan 1 (satu) buah senjata jenis celurit untuk melakukan tawuran atau ribut dengan anak anak lain;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di jalan patimura gang angka no 1 kelurahan sumberrejo sejahtera kecamatan kemiling kota Bandar Lampung, saya berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda supra warna merah hitam menuju ke rumah DIMAS TIAN, kemudian setelah sampai di rumah XXXXXXXX saya melihat XXXXXXXXsaat itu sampai dirumah XXXXXXXXsaya melihat XXXXXXXXsaat itu membawa celurit dan 1 (Satu) Buah GIR motor yang sudah diikat tali pinggang warna hitam lalu kami pergi menuju lapangan kalpataru kemiling, selanjutnya setelah sampai di lapangan kalpataru kami bertemu dengan DIMAS BERLIAN,RIFKI,KEVIN,REYHAN, lalu tidak lama kemudian saya melihat senjata celurit tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXdan kami semua berangkat menuju ke rumah tegar. Selanjutnya setelah sampai di rumah tegar datang seorang warga menggeledah kami dan ditemukan senjata celurit dan 1 (satu) Buah GIR motor dan tidak lama kemudian datang polisi mengamankan berikut senjata celurit dan 1 (satu) Buah GIR motor untuk dibawa ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Saya tidak mengetahui akan ada tawuran;
- Bahwa Saya mengetahuinya saat perjalanan bersama Anak XXXXXXXXmenuju kerumah saudara TEGAR, Para Anak membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut, sebelumnya Saya tidak melihatnya sendiri karena ada didalam tasnya dan saya sibuk bermain handphone;

Atas pertanyaan Hakim, Para Anak menerangkan bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak mengetahui akan ada tawuran, keterangan Para Anak menyatakan bahwa Anak I. XXXXXXXX dijemput saksi karena atas perintah saksi NUR RIFQI serta mendapatkan informasi akan ada tawuran dari saksi TEGAR dan saksi mengetahui dan melihat saya membawa senjata tajam tersebut;

Saksi 6. MUHAMMAD NUR RIFQI Bin OKI HARIYONO

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan keterangan saksi di BAP pada berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di Jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXXHADI WINATA dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa Saya pernah diperiksa di kepolisian dan benar Berita Acara Penyidik tersebut tandatangan saya;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan ini atas perkara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa hubungan saya dengan saudara XXXXXXXX dan saudara XXXXXXXXhanya sebatas hubungan teman;
- Bahwa XXXXXXXXH dan XXXXXXXX membawa senjata tajam atau senjata penusuk atau senjata penikam tanpa hak terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wib di jalan patimura gang nangka Rt 10 N0 01 Lk 1 kelurahan sumberrejo sejahtera kota Bandar Lampung berdasarkan informasi masyarakat saya datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh saudara XXXXXXXX membawa 1 (Satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan XXXXXXXXSAMPURA JAYA membawa celurit gagang kayu panjang 55 Cm;
- Bahwa Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara XXXXXXXX dan saudara XXXXXXXXmembawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saya bisa mengetahui bahwa saudara XXXXXXXXdan saudara XXXXXXXXtelah kedatangan membawa senjata tajam tersebut karena pada saat itu saya sedang bersama saudara XXXXXXXXdan saudara DIMAS TIAN;
- Bahwa sebelum saudara XXXXXXXXdan saudara XXXXXXXXkedatangan membawa senjata tajam tersebut pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib pada saat sedang berada dirumah saya mendapat pesan singkat (WA) dari saudara XXXXXXXXyang isinya menjelaskan bahwa kelompok yang bernama"TOBER" mengajak ribut ,selanjutnya pada sekira jam 21.30 Wib saya menerima pesan singkat dari saudara TEGAR yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



mengajak saya untuk main kerumah saudara TEGAR yang berada di kemiling, kemudian saya bersama dengan saudara XXXXXXXX dan saudara KEVIN berangkat menuju kerumah saudara TEGAR dengan menggunakan sepeda motor saudara KEVIN sekira jam 22.00 Wib kami tiba di sebuah gardu yang tidak jauh dari rumah saudara TEGAR dan di gardu tersebut sudah ada saudara TEGAR, selanjutnya di gardu tersebut kami ngobrol ngobrol sambil ngopi, pada sekira 23.00 Wib saudara HIBATULLOH dan saudara XXXXXXXX datang lalu ikut ngobrol ngobrol di gardu, pada sekira jam 23.30 Wib saudara TEGAR mengajak kami untuk kerumahnya setelah kami tiba di rumah saudara TEGAR kami ngobrol ngobrol namun tidak lama kemudian datang beberapa orang wargayang saya tidak kenal lalu kami ditanya tanyakemudian ada yang memeriksa tas, setelah memeriksa tas warga tersebut melihat bahwa isitas yang dibawa oleh saudara XXXXXXXX ada 1 (Satu) bilah celurit sedangkan saudara XXXXXXXX ada senjata berupa GIR sepeda motor yang diikatkan dengan tali pinggang, selanjutnya warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek kemiling kemudian pihak dari polsek kemiling datang lalu mengamankan kami;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) GIR sepeda motor terikat tali pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah celurit gagang kayu panjang 55, saya masih dapat mengenalinya dengan jelas bahwa benar barang bukti tersebut didapati dari Para Anak saat kami diamankan;
- Bahwa saya memang melihat Para Anak membawa tas tetapi saya tidak tahu ternyata isinya adalah senjata tajam dan saya tidak mengetahui akan ada tawuran;

Atas pertanyaan Hakim, Para Anak menerangkan bahwa ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak mengetahui akan ada tawuran, keterangan Para Anak menyatakan bahwa Anak I. XXXXXXXX HADIWINATA dijemput saksi karena atas perintah saksi NUR RIFQI karena mendapatkan informasi akan ada tawuran;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak I. XXXXXXXX Bin AAN ANDIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I membenarkan keterangan di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 No. 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXXHADI WINATA dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA tanpa hak menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis cerulit dan senjata tajam pemukul;
- Bahwa Saya ditangkap karena menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin yang d terjadi pada hari senin 29 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib di jalan Patimura Gg. Nangka Rt.10 No. 01 Lk. I Kel. Sumber Rejo Sejahtera Kota Bandar Lampung;
- Bahwa tujuan saya membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena saya bersama teman-teman akan melakukan tawuran dengan kelompok TOBER;
- Bahwa Saya ingin melakukan tawuran bersama dengan sdr. DIMAS BERLIAN, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, sdr. TEGAR namun tidak mengetahui kapan akan tawuran karena belum ada informasi selanjutnya;
- Bahwa kami tergabung dalam geng GARSAM (Gardu Samping) karena di grup WA kami mempergunakan nama tersebut;
- Bahwa Saya yang membawa senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang milik saya, sdr. XXXXXXXXikut membawa senjata tajam jenis cerulit milik saya tersebut;
- Bahwa Saya mendapatkan jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang dengan cara membeli dan senjata tajam tersebut saya bawa dari rumah saya;
- Bahwa Saya memiliki senjata tajam jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang tidak memiliki izin;
- Bahwa Senjata tajam milik saya jenis cerulit pada saat ditemukan ada pada sdr. DIMAS BELIAN, dikarnakan pada saat saya bawa senjata tajam dari rumah saya ke gardu dilapangan kaltaparu kemiling saya bertemu dengan sdr. DIMAS BERLIAN, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, pada saat digardu saya mengeluarkan celurit yang saya bawa lalu dimabil oleh sdr. XXXXXXXXsehingga senjata tajam ada pada sdr. DIMAS BELIAN, sedangkan untuk senjata tajam Gir masih ada pada saya lalu kami menuju rumah sdr. TEGAR yang tidak jauh dari gardu setelah sampai disana duduk-duduk ada warga yang mendatangi kami melakukan pengeledahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ditemukan cerulit ada pada XXXXXXXX sedangkan yang ditemukan ada pada saya GIR yang diikat oleh ikat pinggang tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari sector kemiling lalu kami diserahkan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa Saya baru pertama kali membawa senjata tajam tersebut dan belum pernah mempergunakannya. Bahwa Anak masih bersekolah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak II. XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 No. 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa hak menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Para Anak Pelaku ditangkap karena menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin yang d terjadi pada hari senin 29 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib dijalan Patimura Gg. Nangka Rt.10 No. 01 Lk. I Kel. Sumber rejo sejahtera Kota Bandar Lampung;
- Bahwa senjata tajam yang Anak kuasai dan simpan tersebut adalah senjata tajam jenis cerulit;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis celurit tersebut 1 (satu) celurit dengan ciri-ciri bergagang kayu, panjang kurang lebih 55 cm;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku II tertangkap tangan dan diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) celurit dengan ciri-ciri bergagang kayu, panjang kurang lebih 55 cm tersebut disimpan didalam 1 (satu) tas berwarna ungu yang saya gunakan pada pada bagian punggung Anak Pelaku II yang tertutup jaket;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik teman Anak Pelaku II yang bernama Sdra XXX yang sebelumnya senjata tajam tersebut dibawa oleh Sdra XXXX yang disimpan didalam 1 (satu) tas milik Sdra DIMAS TIAN, adapun Sdra XXXXX berangkat dari Desa Sukaraja I Kec Gedong Tatatan kab Pesawaran bersama dengan Sdra HIBA dengan tujuan kerumah Sdra TEGAR yang berada dijalan Pattimura Gg. Nangka RT 10 No. 01 LK I Kel Sumber Rejo Sejahtera Kec Kemiling, Bandar Lampung karena sebelumnya Sdra XXXXX dan Sdra HIBA diberitahukan oleh Sdra RIFKI karena akan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



ada tawuran. Adapun sebelum Sdra XXXX dan Sdra HIBA tiba di rumah Sdr TEGAR, saat itu Anak Pelaku II, Sdr TEGAR, Sdra REHAN, Sdr RIFKI dan Sdr KELFIN duduk-duduk/ nongkrong disebuah gardu dan selanjutnya Sdra DIMAS TIYAN dan Sdr HIBA tiba di gardu dan bergabung dengan kami dan selanjutnya Sdra DIMAS TIYAN mengeluarkan 1 (satu) celurit dengan ciri-ciri bergagang kayu, panjang kurang lebih 55 cm dan 1 (satu) gir sepeda motor yang diikat dengan sabuk lalu Sdra REHAN menyuruh Anak Pelaku II untuk membawa 1 (satu) celurit tersebut dan selanjutnya Anak Pelaku II mengambil 1 (satu) celurit tersebut lalu Anak Pelaku II masukkan kedalam 1 (satu) tas berwarna ungu milik Anak Pelaku II sedangkan 1 (satu) gir sepeda motor dimasukkan oleh Sdra XXXXX kedalam 1 (satu) tas miliknya dan kemudian kemudian Anak Pelaku II memakai tas yang berisikan 1 (satu) celurit ke bagian punggung saya, selanjutnya saya, Sdra XXXXX, Sdra KELVIN, Sdra REHAN Sdra RIFKI dan Sdra HIBA menuju rumah Sdr TEGAR, peristiwa menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin yang d terjadi pada hari senin 29 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib dijalan Patimura Gg. Nangka Rt.10 No. 01 Lk. I Kel. Sumber rejo sejahtera Kota Bandar Lampung dapat Anak Pelaku II jelaskan senjata tajam yang Anak Pelaku II bawa jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang. kemudian pada saat kami sedang mengobrol dirumah Sdra TEGAR lalu pamannya Sdr REHAN tiba di rumah Sdr TEGAR lalu mengajak Sdr REHAN untuk pulang kerumahnya Adapun selanjutnya terdapat Bu RT setempat tiba di rumah Sdr TEGAR lalu bu RT tersebut mengamankan kami dan pada saat kami diamankan, Anak Pelaku II kedatangan/ tertangkap tangan oleh bu RT ;

- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah membawa/ menguasai senjata tajam tersebut, karena Anak Pelaku II disuruh oleh Sdr REHAN karena sebelumnya informasi dari Sdr TEGAR bahwa akan ada tawuran;
- Bahwa Anak Pelaku II hendak melakukan tawuran bersama dengan sdr. XXXXXX, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, sdr. TEGAR namun tidak mengetahui kapan akan tawuran karena belum ada informasi selanjutnya
- Bahwa Kami tergabung dalam geng GARSAM (Gardu Samping) karena di grup WA kami mempergunakan nama tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wib Sdra XXXXXX dan Sdra HIBA tiba digardu dan selanjutnya kami mengobrol

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



digardu tersebut dan selanjutnya Sdra XXXXX saya lihat mengeluarkan 1 (satu) celurit dengan ciri-ciri bergagang kayu, panjang kurang lebih 55 cm dan 1 (satu) gir sepeda motor yang diikat dengan sabuk lalu Sdra REHAN menyuruh saya untuk membawa 1 (satu) celurit tersebut dengan kalimat **“itu bawa aja, kan bisa disumputin didalam jaket hoodie”** namun saya menolak dengan kalimat **“saya nggak mau”** Sdra REHAN jawab **“yaudah bawa aja, kan itu bisa dibawain”** saya jawab **“yaudahlah nggak apa-apa”** dan selanjutnya saya mengambil 1 (satu) celurit tersebut lalu saya masukkan kedalam 1 (satu) tas berwarna ungu milik saya sedangkan 1 (satu) gir sepeda motor dimasukkan oleh Sdra DIMAS TIYAN kedalam 1 (satu) tas miliknya dan kemudian kemudian Anak Pelaku II memakai tas yang berisikan 1 (satu) celurit kebagian punggung saya;

- Bahwa Anak Pelaku II tidak memiliki ijin menguasai dan menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut baru pertama kali ini Anak Pelaku II bawa dan selama ini tidak pernah Anak Pelaku II pergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Anak Pelaku II mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak Pelaku II baru pertama kali membawa senjata tajam tersebut dan belum pernah mempergunakannya;
- Bahwa Anak Pelaku II masih bersekolah;
- Bahwa Anak Pelaku II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cilurit bergagang kayu dengan Panjang 55 cm dan 1 (satu) buah GIR yang diikat oleh tali pinggang warna hitam, yang telah disita oleh Penyidik sehingga dijadikan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Anak Pelaku yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 No. 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Para Anak pelaku) tanpa hak menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar, senjata tajam tersebut adalah jenis cerulit dan senjata tajam pemukul;
- Bahwa benar, Para Anak pelaku ditangkap karena menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari senin 20 Juni 2023 di Jalan Patimura Gg. Nangka Rt.10 No. 01 Lk. I Kel. Sumber Rejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, ketika itu Para Anak Pelaku diamankan bersama dengan M NUR RIFKI, HIBATULLOH, M TEGAR PRAYOGA dan XXXXXXXX;
- Bahwa benar, tujuan Para Anak pelaku membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena Para Anak pelaku bersama teman-teman akan melakukan tawuran dengan kelompok TOBER. Para Anak pelaku melakukan tawuran bersama dengan sdr. XXXXX, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, sdr. TEGAR namun tidak mengetahui kapan akan tawuran karena belum ada informasi selanjutnya. Bahwa kami tergabung dalam geng GARSAM (Gardu Samping) karena di grup WA kami mempergunakan nama tersebut;
- Bahwa benar, sdr. XXXXXX membawa senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang milik sdr. XXXXX, sedangkan sdr. XXXXXXXX ikut membawa senjata tajam jenis cerulit milik sdr. XXXXX tersebut;
- Bahwa benar, sdr. XXXXX mendapatkan jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang dengan cara membeli dan senjata tajam tersebut XXXXXXXX bawa dari rumah XXXXXXXX;
- Bahwa benar, XXXXXXXX memiliki senjata tajam jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang tidak memiliki izin;
- Bahwa benar, Senjata tajam milik XXXXXXXX jenis cerulit pada saat ditemukan ada pada sdr. DIMAS BELIAN, dikarenakan pada saat XXXXXXXX bawa senjata tajam dari rumah XXXXXXXX ke gardu di Lapangan Kaltaparau Kemiling saya bertemu dengan sdr. DIMAS BERLIAN, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, pada saat di gardu XXXXXXXX mengeluarkan celurit yang XXXXXXXX bawa lalu diambil oleh sdr.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXsehingga senjata tajam ada pada sdr. DIMAS BELIAN, sedangkan untuk senjata tajam Gir masih ada pada XXXXXXXX lalu kami menuju rumah sdr. TEGAR yang tidak jauh dari gardu setelah sampai disana duduk-duduk ada warga yang mendatangi kami melakukan penggeledahan sehingga ditemukan cerulit ada pada XXXXXXXXsedangkan yang ditemukan ada pada XXXXXXXX, GIR yang diikat oleh ikat pinggang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Sektor Kemiling lalu kami diserahkan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa benar, Para Anak pelaku baru pertama kali membawa senjata tajam tersebut dan belum pernah mempergunakannya. Bahwa Para Anak pelaku masih bersekolah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Anak pelaku yaitu: Anak I. XXXXXXXX BIN AAN ANDIAN dan Anak II. XXXXXXXX yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Para Anak pelaku tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Anak pelaku adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa: Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 23.00 wib di jalan Patimura Gang Nangka Rt 10 No. 01 Lk 1 Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, Para Anak Pelaku yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXXSAMPURNA JAYA (Para Anak pelaku) tanpa hak menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin. Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis cerulit dan senjata tajam pemukul;

Menimbang, bahwa Para Anak pelaku ditangkap karena menguasai, atau menyimpan senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada hari senin 20 Juni 2023 di Jalan Patimura Gg. Nangka Rt.10 No. 01 Lk. I Kel. Sumber Rejo Sejahtera Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa tujuan Para Anak pelaku membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena Para Anak pelaku bersama teman-teman akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tawuran dengan kelompok TOBER. Para Anak pelaku melakukan tawuran bersama dengan sdr. DIMAS BERLIAN, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, sdr. TEGAR namun tidak mengetahui kapan akan tawuran karena belum ada informasi selanjutnya. Bahwa kami tergabung dalam geng GARSAM (Gardu Samping) karena di grup WA kami mempergunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX membawa senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang milik XXXXXXXX, sedangkan sdr. XXXXXXXX ikut membawa senjata tajam jenis cerulit milik XXXXXXXX tersebut. Bahwa XXXXXXXX mendapatkan jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang dengan cara membeli dan senjata tajam tersebut XXXXXXXX bawa dari rumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Senjata tajam milik XXXXXXXX jenis cerulit pada saat ditemukan ada pada sdr. DIMAS BELIAN, dikarenakan pada saat XXXXXXXX bawa senjata tajam dari rumah XXXXXXXX ke gardu di Lapangan Kaltaparu Kemiling saya bertemu dengan sdr. DIMAS BERLIAN, sdr. KELVIN, sdr. RIFKI, sdr. HIBA, pada saat di gardu XXXXXXXX mengeluarkan celurit yang XXXXXXXX bawa lalu diambil oleh sdr. XXXXXXXX sehingga senjata tajam ada pada sdr. DIMAS BELIAN, sedangkan untuk senjata tajam Gir masih ada pada XXXXXXXX lalu kami menuju rumah sdr. TEGAR yang tidak jauh dari gardu setelah sampai disana duduk-duduk ada warga yang mendatangi kami melakukan penggeledahan sehingga ditemukan cerulit ada pada XXXXXXXX sedangkan yang ditemukan ada pada XXXXXXXX GIR yang diikat oleh ikat pinggang tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari sector kemiling lalu kami diserahkan ke Polresta Bandar Lampung. Bahwa Para Anak pelaku baru pertama kali membawa senjata tajam tersebut dan belum pernah mempergunakannya. Bahwa Para Anak pelaku masih bersekolah dan belum pernah dihukum. Bahwa XXXXXXXX memiliki senjata tajam jenis cerulit dan senjata tajam pemukul jenis Gir Yang diikat oleh ikat pinggang tidak memiliki izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak pelaku haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, pada ayat (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesem-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patan kepada orang tua/Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar pendapat dari Orangtua dan hadir pula di persidangan Kepala Dusun dan Guru Ngaji Anak I. XXXXXXXX Bin AAN ANDIAN memberi keterangan bahwa Anak sehari-harinya adalah Anak yang baik dan tidak pernah membuat keributan atau kenakalan yang meresahkan serta menyatakan masih menerima Anak dan sanggup untuk mendidiknya. Bahwa Orangtua, Kepala Dusun dan Guru Ngaji Anak II. XXXXXXXX memberi keterangan bahwa Anak sehari-harinya adalah Anak yang baik dan tidak pernah membuat keributan atau kenakalan yang meresahkan serta menyatakan masih menerima Para Anak Pelaku dan sanggup untuk mendidiknya;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak Pelaku, PK Bapas merekomendasikan supaya menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku, yaitu: Anak I. **XXXXXXXX BIN XXXX** dan Anak II. **XXXXXXXX** dengan pidana berupa PELAYANAN MASYARAKAT sebagai MARBOT di MASJID AN-NUR di Jalan PTPN Nusantara 7 Way Buluk Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara;

Menimbang, bahwa pidana penjara pada anak adalah merupakan *ultimum remedium* (upaya pemulihan terakhir) pada anak yang berkonflik dengan hukum atau merupakan upaya terakhir untuk memulihkan keadaan yang terjadi akibat perbuatan pelaku kejahatan, maka pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat dapat diberlakukan kepada Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Anak Pelaku telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak telah ditahan dan Hakim akan mempertimbangkan berupa pidana bersyarat pada Para Anak pelaku sesuai dengan rekomendasi atau saran dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dan demi kebaikan dari Para Anak Pelaku, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cilurit bergagang kayu dengan Panjang 55 cm dan 1 (satu) buah GIR yang diikat oleh tali pinggang warna hitam, karena merupakan barang yang akan dipergunakan untuk kejahatan dan barang yang dilarang, maka DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa karena Para Anak Pelaku dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak Pelaku sopan di Persidangan;
- Para Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Para Anak Pelaku masih aktif sekolah;
- Para Anak Pelaku masih dibawah umur diharapkan dapat merubah kelakuannya;
- Orang tua para Anak Pelaku masih sanggup dan membina para Anak Pelaku;
- Rekomendasi dari BAPAS agar para Anak Pelaku dihukum dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai MARBOT di Masjid dekat rumah para Anak Pelaku sehingga para Anak Pelaku masih bisa melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak I. XXXXX dan Anak II. XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I. XXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXX** dengan pidana berupa PELAYANAN MASYARAKAT sebagai MARBOT di MASJID AN-NUR di Jalan PTPN Nusantara 7 Way Buluk Pesawaran, masing-masing selama **40 (empat puluh) jam yang dilaksanakan yaitu 1 (satu) jam perhari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna merah putih dan biru dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang warna hijau merah kuning biru, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, 17 Juli 2023 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Jaksa Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya serta orangtua Para Anak Pelaku dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Masyarakat Klas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti

Hakim

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk